



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius dan bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kota Banjar oleh karena itu perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus;
- b. bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Banjar sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya korban jiwa dan korban materi dari masyarakat yang berada di kawasan yang rawan terjadi kebakaran sekaligus memberi jaminan rasa aman;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Banjar, diperlukan pengaturannya dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
5. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
6. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
7. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.

8. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
12. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan Daerah Kota.
13. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup Daerah Kota, lingkungan dan bangunan.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
15. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
16. Pemilik bangunan gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

17. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
18. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
19. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
20. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
21. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja Pemerintah Daerah Kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
22. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah petugas IPK yang bertugas menyelenggarakan sub urusan kebakaran dan penyelamatan.
23. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
25. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Wali Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran adalah panduan pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran secara terorganisir dan terpadu dalam bertindak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;

- d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan; dan
- e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang meliputi:

- a. standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- b. manajemen proteksi kebakaran;
- c. peran serta masyarakat;
- d. kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pemadaman dan pengendalian;
- c. penyelamatan;
- d. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- e. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. investigasi kejadian kebakaran;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. alat perlindungan diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 5

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. sistem hidran Daerah Kota;
- b. penampungan air di dalam tanah;
- c. alat pemadam api ringan; dan

- d. pompa pemadam kebakaran portabel.

Pasal 6

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. mobil pemadam kebakaran pompa/kapal pemadam;
- b. mobil penyelamatan;
- c. mobil tangki air;
- d. mobil komando;
- e. mobil angkut personil;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa portabel pemadam Kebakaran;
- h. pompa apung pemadam Kebakaran;
- i. selang pemadam Kebakaran;
- j. pemancar pemadam Kebakaran; dan
- k. pipa cabang pemadam Kebakaran.

Pasal 7

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. sarana penyelamatan pada pertolongan pertama;
- b. sarana penyelamatan pada beda ketinggian;
- c. sarana penyelamatan di air;
- d. sarana penyelamatan pada binatang;
- e. sarana penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
- f. sarana penyelamatan pada bangunan runtuh.

Pasal 8

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. pakaian bahan berbahaya dan beracun;
- b. detektor gas; dan
- c. peralatan dekontaminasi.

Pasal 9

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk inspeksi peralatan proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. pitot;
- b. alat uji alarm;
- c. alat uji alat penyiram;

- d. pengukur aliran;
- e. alat pengukur arah mata angin
- f. tahometer;
- g. multimeter;
- h. alat ukur;
- i. helm keselamatan;
- j. sepatu keselamatan;
- k. kaca mata pengaman;
- l. masker;
- m. sarung tangan; dan
- n. mobil operasional.

Pasal 10

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk investigasi kejadian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. kamera digital;
- b. kamera detektor gas; dan
- c. kamera.

Pasal 11

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. alat peraga simulator korsleting listrik;
- b. instalasi kelistrikan sederhana;
- c. alat peraga simulator kebocoran elpiji;
- d. alat peraga praktek pemadaman Kebakaran;
- e. alat praktek sederhana pemadaman Kebakaran hutan dan lahan; dan
- f. alat pemadam api ringan.

Pasal 12

Sarana dan prasarana pemadam Kebakaran untuk alat pelindung diri petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:

- a. jaket tahan panas;
- b. jaket tahan api;
- c. helm petugas penyelamatan;
- d. helm petugas pemadam kebakaran;
- e. kaca mata pemadam kebakaran;
- f. masker pemadam kebakaran;
- g. tudung kepala;

- h. sarung tangan pemadam kebakaran;
- i. kampak personil;
- j. sepatu pemadam kebakaran;
- k. alat bantu pernafasan mandiri;
- l. handy talky; dan
- m. senter personil.

BAB III MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Manajemen proteksi kebakaran meliputi:

- a. RISPK;
- b. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- c. pengendalian keselamatan kebakaran; dan
- d. penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua RISPK

Pasal 14

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Daerah Kota menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) RISPK disusun oleh Wali Kota atas dasar rekomendasi teknis dari IPK.
- (2) RISPK disusun untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah Kota, serta rencana prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya.
- (4) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

- (5) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 16

- (1) RISPK meliputi ketentuan mengenai:
- a. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran; dan
 - b. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran.
- (2) RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang meliputi layanan:
- a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi:
- a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.
- (4) Rincian ketentuan teknis mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib:
- a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - b. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan SNI;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Khusus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi gedung yang dipergunakan sebagai sarana pelayanan publik.

- (3) Setiap Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 8 (delapan) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

Pasal 18

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh kontraktor atau pengembang wajib dilengkapi sarana dan prasarana proteksi kebakaran, termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk SKKL.
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala IPK.

Bagian Keempat

Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 19

- (1) IPK melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di Daerah Kota.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
 - e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 20

- (1) IPK melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPK dapat menunjuk Badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran setiap waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Perangkat Daerah harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala IPK.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penanggulangan Kebakaran

Pasal 24

Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada IPK dan/atau Kepolisian terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.

Pasal 25

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah, Satuan Relawan Kebakaran serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas dan fungsi pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah, Satuan Relawan Kebakaran, dan Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung dalam penanggulangan bahaya kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Tindakan pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
 - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan tindakan pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.

Pasal 27

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

Pasal 28

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, terutama akses, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah Kota, IPK wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.

- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas IPK dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.
- (4) IPK menerbitkan surat keterangan korban kebakaran untuk kemudahan pengurusan surat berharga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan pemadaman kebakaran di luar wilayah Daerah Kota sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan permintaan dari institusi atau pimpinan wilayah yang berkepentingan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan upaya penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibentuk SKKL yang melibatkan masyarakat secara aktif.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembentukan dan pembinaan SKKL di wilayah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

KERJA SAMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota dapat melakukan kerja sama di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan Pemerintah Daerah lain atau lembaga lainnya, melalui:
 - a. kerja sama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. kerja sama operasi pemadaman dan penyelamatan;

- c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
 - d. penyediaan air untuk penanggulangan kebakaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Kepala IPK wajib melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/tandon air kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota tanpa izin dari IPK;
- b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- c. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan
- f. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan
 - e. pencabutan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 34 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2021
WALI KOTA BANJAR,


ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (3 /82/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman. Berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah diantaranya wajib memberikan prioritas penyelenggaraan urusan di daerah.

Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan.

Diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap setiap jiwa yang berada di Kota Banjar.

Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Sistem proteksi kebakaran meliputi sistem aktif dan pasif sebagai berikut:

- a. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
- b. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

Ketentuan teknis yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan

Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Lingkungan hunian/perumahan yang dimaksud meliputi lingkungan yang tertata seperti kompleks perumahan yang dibangun pengembang perumahan dan lingkungan yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak memiliki akses mobil pemadam kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kampung yang dimaksud merupakan lingkungan yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Rukun Warga yang saling berdekatan dalam wilayah desa/kelurahan yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Satuan Relawan Kebakaran merupakan anggota masyarakat di wilayah yang memiliki keterampilan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 49